



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

No. 405/Pdt.G/2021/PN. Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata Gugatan menjatuhkan Penetapan dalam perkara gugatan antara:

Ir. H. Novalita Namida H., Mt, bertempat tinggal di Jln. Pasirhuni Raya No.22, Rt.002/009., Ancol, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat, sebagai Penggugat

Lawan

Vicky Dachy, bertempat tinggal di Jln. Selecta li, No.24, Rt.001, Rw.006, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat I

Dicky Dachy, bertempat tinggal di Kompleks Dki Blok G11, No.13, Rt.011, Rw.001, Kel. Pondok Kelapa., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai Tergugat II

Yenny Hamidy, bertempat tinggal di Jln.Selecta li No.24, Rt.001, Rw.006, Pengasinan, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat III

Novian Sihmawati, bertempat tinggal di Kompleks Dki Blok G11, No13, Rt.011, Rw.001, Kel. Pondok Kelapa., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai Tergugat IV

Liana Ilda, bertempat tinggal di Kompleks Dki Blok G11, No.13, Rt.011, Rw.001, Kel. Pondok Kelapa., Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Dki Jakarta, sebagai Tergugat V;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat gugatan dan surat-surat lain dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi dalam Register Perkara Nomor: 405/Pdt.G/2021/PN Bks tanggal 24 Agustus 2021, yang pada pokoknya mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM DAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dimulai pada sekitar tahun 2012, sedangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II dimulai pada sekitar tahun 2014. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II diperkenalkan melalui Tergugat I. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II memiliki bidang usaha berupa Retail Grosir Fashion Pakaian Jadi dengan membuka Toko di Bekasi Square (Sekarang Revo Town) dan cabang di Senayan Trade Center (STC) Jakarta Pusat. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menjalankan usaha secara bersama. Bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II memiliki hubungan ikatan keluarga/saudara (kandung), yaitu hubungan kakak beradik. Bahwa Tergugat I adalah merupakan kakak kandung dari Tergugat II. Bahwa Tergugat III adalah isteri dari Tergugat I. Bahwa Tergugat IV adalah isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat II. Bahwa Tergugat V adalah orang tua (ibu kandung) dari Tergugat I dan Tergugat II.

2. Bahwa untuk keperluan menambah modal usaha (pengembangan), Tergugat I dan Tergugat II telah menerima dan menggunakan dana (uang) dari Penggugat. Bahwa benar Penggugat telah memberikan dana (uang) kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa pemberian dana (uang) dilakukan secara bertahap melalui mekanisme transfer bank kepada Tergugat I sepanjang tahun 2012 s/d 2015 dan kepada Tergugat II sepanjang tahun 2014 s/d 2015. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima dan menggunakan dana (uang) dari Penggugat secara bertahap untuk keperluan menambah modal usaha, yang dipergunakan untuk pengembangan usaha.
3. Bahwa total dana (uang) yang telah diterima oleh Tergugat I dari Penggugat adalah sebesar Rp. 1.134.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh empat juta rupiah). Sedangkan total dana (uang) yang telah diterima oleh Tergugat II dari Penggugat seluruhnya adalah sebesar Rp. 1.170.000.000,- (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah). Dengan demikian total dana (uang) yang sudah diterima Tergugat I dan Tergugat II dari Penggugat seluruhnya berjumlah sebesar Rp. 2.304.000.000,- (dua milyar tiga ratus empat juta rupiah). Bahwa jumlah dana (uang) tersebut diakui telah digunakan oleh Tergugat I.
4. Bahwa berkaitan dengan dana (uang) yang diterima oleh Tergugat I maupun Tergugat II, telah dibuat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I maupun Tergugat II, yang juga turut ditandatangani dan/atau mendapatkan persetujuan dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, yaitu antara lain :

a. **Perjanjian yang dibuat dengan Tergugat I :**

1. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA Tanggal 26 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I;
2. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA Tanggal 14 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I;
3. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA Tanggal 11 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat V, **Ny Liana Irida**, ibu kandung Tergugat I di hadapan notaris Sabrina SH, dengan mendapat persetujuan tertulis dari Tergugat III, **Yenny Hamidy**, isteri Tergugat I sebagaimana SURAT PERSETUJUAN ISTRI Tanggal 4 Maret 2014 yang di Waamerking oleh Sabrina, SH. Notaris di Kabupaten Bogor, Tanggal 11 Maret 2014;

b. **Perjanjian yang dibuat dengan Tergugat II :**

1. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA Tanggal 24 Februari 2014 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II serta turut ditandatangani juga oleh Tergugat IV, **Novian Sihmawati**, isteri Tergugat II;
2. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA Tanggal 24 Maret 2014 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II serta turut ditandatangani juga oleh Tergugat IV, **Novian Sihmawati**, isteri Tergugat II;
3. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA Tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat II serta turut ditandatangani juga oleh Tergugat IV, **Novian Sihmawati**, isteri Tergugat II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SURAT PERJANJIAN KERJASAMA USAHA Tanggal 26 September 2014 yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Terugat II serta turut ditandatangani juga oleh Terugat IV, **Novian Sihmawati**, isteri Terugat II;

Untuk selanjutnya disebut sebagai “**PERJANJIAN**”.

5. Bahwa karena seluruh PERJANJIAN yang telah dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Terugat I, Terugat II, Terugat III, Terugat IV dan Terugat V sepanjang tahun 2012 s/d 2015 masa perjanjiannya telah berakhir, **sementara dana milik Penggugat masih digunakan oleh Terugat I**, maka kemudian dibuat dan dilakukan Pembaharuan Perjanjian (NOVASI). Bahwa Pembaharuan Perjanjian (NOVASI) tersebut dibuat pada tahun 2016. Bahwa Pembaharuan Perjanjian (NOVASI) tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Terugat I, yaitu melalui **SURAT KESEPAKATAN Tanggal 20 Juli 2016**. Bahwa SURAT KESEPAKATAN Tanggal 20 Juli 2016 telah di Waamerking oleh Makmur Tridharma, S.H. Notaris di Jakarta Barat, Tanggal 12 September 2019 dibawah Nomor : Daftar /3097/2019. Bahwa SURAT KESEPAKATAN yang dibuat antara Penggugat dengan Terugat I merupakan pembaharuan (Novasi) atas seluruh PERJANJIAN yang sebelumnya telah dibuat dan/atau ditandatangani antara Penggugat dengan Terugat I, Terugat II, Terugat III, Terugat IV dan Terugat V. Bahwa Pembaharuan (Novasi) tersebut meliputi juga pembaharuan atas jumlah dana-dana (uang) yang telah diterima seluruhnya oleh Terugat I maupun Terugat II ditambah dengan hasil pengembangan usaha oleh Terugat I.
6. Bahwa dalam butir 1 SURAT KESEPAKATAN Tanggal 20 Juli 2016, Terugat I mengakui telah menggunakan dana (uang) dari Penggugat dan **Terugat I berjanji akan mengembalikan dan melakukan pembayaran dengan langsung LUNAS kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) selambat-lambatnya tanggal 30 September 2016.**

B. PRESTASI TIDAK DIPENUHI ATAS KEWAJIBAN YANG JATUH TEMPO

7. Bahwa tenggang waktu kewajiban pembayaran (prestasi) Terugat I telah jatuh waktu pembayaran sejak tanggal 30 September 2016. Bahwa Terugat I melalui surat **email tanggal 30 September 2016 (07:50 pm)** yang dikirimkan kepada Penggugat mengakui memiliki kewajiban pembayaran (prestasi) yang telah jatuh waktu pada tanggal 30 September 2016, dan Terugat I mengakui dan menyatakan belum bisa melakukan kewajiban pembayaran (prestasi) sesuai dengan waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercantum dalam SURAT KESEPAKATAN Tanggal 20 Juli 2016. Bahwa kemudian Terugat I meminta kepada Penggugat untuk diberikan perpanjangan waktu untuk melaksanakan kewajiban pembayaran.
8. Bahwa setelah diberikan perpanjangan waktu oleh Penggugat, namun ternyata Terugat I tetap tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran (prestasi) kepada Penggugat. Bahwa terhadap kewajiban pembayaran (prestasi) yang telah jatuh waktu pembayaran, dan tidak dapat dipenuhi pemenuhannya adalah dianggap sebagai “**Wanprestasi**” atau Cidera Janji. Bahwa sejak jatuh waktu kewajiban pembayaran (prestasi) sampai dengan GUGATAN aquo ini diajukan, nyatanya Terugat I belum juga memenuhi kewajiban pembayaran (prestasi) kepada Penggugat. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan kepada Terugat I maupun Terugat II secara persuasif, akan tetapi Terugat I maupun Terugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak memiliki itikad baik serta tidak memenuhi kewajiban pembayaran (prestasi) apapun kepada Penggugat.

9. Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya, **ESM & PARTNERS** telah melakukan Teguran/ Somasi kepada Tergugat I maupun Tergugat II, melalui **Surat Somasi Pertama No. 6/ESM/I/2021 tanggal 30 Januari 2021**. Namun setelah lewat tenggang waktu Somasi Pertama yang diberikan, Tergugat I tetap belum memenuhi kewajiban membayar (prestasi) dengan langsung dan lunas kepada Penggugat. Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat kembali melanjutkan dengan memberi **Surat Somasi Kedua No. : 7/ESM/II/2021 tanggal 8 Februari 2021**. Namun sekali lagi Tergugat I tetap belum memenuhi prestasinya untuk membayar kewajiban kepada Penggugat. Bahwa dalam tegoran (somasi) yang diberikan kepada Tergugat I maupun Tergugat II telah diberitahukan bahwa kewajiban (prestasi) membayar Tergugat I kepada Penggugat telah jatuh tempo/waktu, dan karenanya diminta kepada Tergugat I untuk segera memenuhi kewajiban (prestasi) untuk membayar kepada Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut diatas, dan oleh karena telah nyata kewajiban (prestasi) Tergugat I untuk membayar telah jatuh waktu pembayaran dan nyata tidak dapat dipenuhi Tergugat I, **maka dengan demikian telah terbukti Tergugat I telah dalam keadaan Wanprestasi atau Cidera Janji**. Bahwa mengingat Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban (prestasi) membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), maka demi adanya kepastian hukum dan jaminan pembayaran, maka dengan terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan **GUGATAN Wanprestasi** melalui Pengadilan Negeri Bekasi.

C. HUKUM YANG MENGATUR TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI

11. Bahwa telah nyata antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah mengadakan/membuat suatu PERJANJIAN, dan PERJANJIAN tersebut telah diperbaharui (Novasi) melalui SURAT KESEPAKATAN antara Penggugat dengan Tergugat I. Bahwa hal-hal yang termuat dan diatur dalam (isi) PERJANJIAN maupun SURAT KESEPAKATAN telah disepakati mengenai hak dan kewajiban (prestasi) dari masing-masing pihak. Bahwa telah nyata dan jelas PERJANJIAN yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun SURAT KESEPAKATAN yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I lahir dan muncul (timbul) dari suatu perjanjian. Bahwa PERJANJIAN maupun SURAT KESEPAKATAN adalah sah adanya dan karenanya mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya, incasu Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
12. Bahwa PERJANJIAN yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V maupun SURAT KESEPAKATAN yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sudah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 1320 KUHPerdara**. Oleh karena itu PERJANJIAN maupun SURAT KESEPAKATAN adalah sah adanya, dan tidak dapat disangkal dan dibantah lagi adanya maupun isinya oleh pihak-pihak yang membuatnya, incasu Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Bahwa PERJANJIAN maupun SURAT KESEPAKATAN yang dibuat sudah berlaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Undang-Undang bagi pihak Penggugat, dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V. Oleh karena telah berlaku sebagai Undang-Undang, sehingga berlakulah Asas Hukum Pacta Sun Servanda. Oleh karena itu, maka PERJANJIAN maupun SURAT KESEPAKATAN tersebut mengikat bagi Para Pihak yaitu mengikat antara Penggugat, dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk dilaksanakan/ dipenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 1338 KUHPerdata.

13. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, maka kepada Tergugat III (Yenny Hamidy), selaku isteri dari Tergugat I, maupun kepada Tergugat IV (Novian Sihmawati) selaku isteri dari Tergugat II selama dalam ikatan perkawinan dapat dimintakan atau ikut bertanggung jawab terhadap pemenuhan prestasi yang dibuat oleh Tergugat I. Jikalau Tergugat I tidak dapat memenuhi prestasi, maka terhadap harta kekayaan bersama (asset) yang tercatat atas nama Tergugat III maupun atas nama Tergugat IV selain atas nama Tergugat I maupun Tergugat II, yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan (harta bersama) antara Tergugat I dengan Tergugat III serta antara Tergugat II dengan Tergugat IV dapat ditarik sebagai jaminan dan/atau diletakan Sita Eksekusi untuk pemenuhan prestasi Tergugat I. Demikian juga terhadap harta yang tercatat atas nama Tergugat V dapat ditarik sebagai jaminan dan/atau diletakan Sita Eksekusi untuk pemenuhan prestasi Tergugat I. Bahwa harta kekayaan bersama (asset) tersebut dapat ditarik dan/atau disita apabila pemenuhan prestasi tersebut dituntut oleh Penggugat melalui Pengadilan.
14. Bahwa dalam pelaksanaan SURAT KESEPAKATAN yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I, faktanya terjadi/muncul kewajiban (prestasi) yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan oleh Tergugat I. Bahwa kewajiban (prestasi) yang tidak dipenuhi sesuai dengan ketentuan adalah merupakan Ingkar Janji atau Wanprestasi. Bahwa Wanprestasi adalah tidak dilaksanakan/dipemenuhinya kewajiban (prestasi) berdasarkan apa yang telah diperjanjikan atau ditetapkan. Wanprestasi adalah tidak memenuhi prestasi (Prof. J. Satrio), atau tidak melakukan apa yang disanggupi (Prof. Subekti). Bahwa Tergugat I faktanya tidak melaksanakan dan memenuhi kewajiban (prestasi) berdasarkan apa yang telah diperjanjikan/ ditetapkan dalam SURAT KESEPAKATAN, sehingga kepada Tergugat I dapat dinyatakan dalam keadaan Ingkar Janji atau Wanprestasi.
15. Bahwa Tergugat I telah memenuhi syarat untuk dikategorikan dalam keadaan Wanprestasi. Bahwa dalam keadaan Wanprestasi dikenal adanya Syarat Materil, yaitu adanya unsur kesengajaan. Bahwa kesengajaan tersebut dikehendaki dan diketahui serta disadari oleh Tergugat I, sebagaimana dibuktikan dari "Email Tergugat I tanggal 30 September 2016 (07:50 pm)" kepada Penggugat. Bahwa kesengajaan dimaksud adalah tidak melaksanakan kewajiban (prestasi) membayar yang sudah ditentukan sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan yang sudah diketahui jatuh waktu pembayarannya pada tanggal 30 September 2016. Bahwa selain Syarat Materil, dikenal juga Syarat Formil. Bahwa Syarat Formil, yaitu adanya surat peringatan dan somasi yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I yang menyatakan Tergugat I berada dalam keadaan lalai atau dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu pembayaran sebagaimana yang ditentukan. Bahwa dengan demikian telah nyata dan terbukti perbuatan yang dilakukan Tergugat I telah memenuhi Syarat Materil maupun Syarat Formil untuk dikategorikan dalam keadaan Wanprestasi. Bahwa bentuk Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat I adalah sama sekali tidak memenuhi perikatan, yaitu perikatan untuk membayar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) pada saat jatuh waktu pembayaran pada tanggal 30 September 2016 kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa selain itu juga, Surat somasi yang diberikan kepada Tergugat I maupun Tergugat II melalui Surat Somasi Pertama No. : 6/ESM/I/2021 tanggal 30 Januari 2021 serta Surat Somasi Kedua No. : 7/ESM/II/2021 tanggal 8 Februari 2021 adalah mengikuti ketentuan yang disyaratkan dalam **Pasal 1238 KUHPerdata**. Oleh karena itu Somasi yang diberikan kepada Tergugat I maupun Tergugat II sudah memenuhi maksud dari Pasal 1238 KUHPerdata. Bahwa Surat Somasi dimaksud adalah sebagai bukti adanya teguran/peringatan yang menyatakan Tergugat I telah dalam keadaan lalai atau dianggap lalai dengan lewatnya jangka waktu dalam memenuhi kewajiban (prestasi) pembayaran sebagaimana yang ditentukan. Bahwa dengan demikian kepada Tergugat I dapat dinyatakan memenuhi syarat dikatakan dalam keadaan Ingkar Janji atau Wanprestasi sebagaimana dimaksud Pasal 1238 KUHPerdata.

D. HAK MENUNTUT PENGGANTIAN BIAYA & BUNGA AKIBAT WANPRESTASI

17. Bahwa mengenai Wanprestasi telah diatur didalam ketentuan **Pasal 1243 KUHPerdata**. Bahwa keadaan Ingkar Janji atau Wanprestasi membawa konsekuensi hukum bagi Tergugat I. Bahwa Penggugat berhak dan beralasan hukum untuk mengajukan GUGATAN Wanprestasi kepada Tergugat I untuk meminta/menuntut pemenuhan perikatan. Bahwa Penggugat dapat menuntut pemenuhan perikatan kepada Tergugat I sebagai akibat (konsekuensi) dari adanya Ingkar Janji atau Wanprestasi yang dilakukan Tergugat I. Bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan **Pasal 1239 dan Pasal 1246 KUHPerdata**, Penggugat dapat **menuntut penggantian biaya-biaya**. Bahwa penggantian biaya adalah biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pengurusan, penagihan (langsung dan tidak langsung) serta untuk melakukan upaya hukum antara lain seperti : ongkos-ongkos, biaya perkara, biaya lain-lainya termasuk biaya dan jasa pengacara, yang telah dikeluarkan Penggugat. Bahwa selain itu Penggugat juga dapat **menuntut bunga** kepada Tergugat I sebagai akibat kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat/diterima Penggugat. Bahwa bunga yang dituntut Penggugat berdasarkan bunga moratoir yang diatur dalam KUHPerdata, yaitu sebesar **6% (enam) persen** pertahun.
18. Bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat III mengenai penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat untuk melakukan pengurusan, penagihan serta untuk melakukan upaya hukum, yang jika dikalkulasi dari awal (sejak wanprestasi) sampai dengan GUGATAN ini diajukan yaitu sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah). Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut Tergugat I dan Tergugat III atas bunga akibat kehilangan keuntungan yang seharusnya didapat/ diterima Penggugat, dengan bunga moratoir sejak terjadinya wanprestasi sampai GUGATAN ini diajukan sudah berjalan selama **4 tahun 11 bulan**, yaitu sebesar **Rp. 737.500.000,-** (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setelah dilakukan perhitungan.

E. PERMOHONAN SITA JAMINAN DAN PUTUSAN SERTA MERTA

19. Bahwa adanya fakta tentang itikad tidak baik dari Para Tergugat yang terindikasi berupaya memindah tangankan atau mengalihkan kepemilikan hartanya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjamin pelaksanaan PUTUSAN agar GUGATAN Penggugat tidak menjadi illosoir dan tidak hampa serta cukup untuk menjamin terpenuhinya GUGATAN Penggugat saat PUTUSAN dilaksanakan (di eksekusi) dikemudian hari, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara quo untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan maupun asset-aset (barang tidak bergerak) milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V berupa :

- a. Satu unit apartemen beralamat di The Green Pramuka Apartemen Tower Bougenville, Lantai 12 No. Unit BG/12/GF, yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Kav. 49, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, milik Tergugat I dan Tergugat III. (Catatan : Unit apartemen ini diperoleh/dibeli Tergugat III berdasarkan PPJB No. 0000324 tanggal 08 Oktober 2012. Unit apartemen ini diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat III, sehingga merupakan harta bersama).
 - b. Satu unit apartemen beralamat di Apartemen Spring Lake Summarecon Bekasi, Menara Basela, Blok B.A01 No.012, yang terletak di Jl. Boulevard Jend. A Yani, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, milik Tergugat I dan Tergugat III. (Catatan : Unit apartemen ini diperoleh/dibeli Tergugat III berdasarkan PPJB No. 131 tanggal 19 September 2015 yang dibuat dihadapan Edna Hanindito, S.H., MKn Notaris di Bekasi. Unit apartemen ini diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat III, sehingga merupakan harta bersama).
 - c. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Selecta II No. 24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No. : 05933, milik Tergugat I dan Tergugat III (Tanah dan bangunan ini diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Tergugat III, sehingga merupakan harta bersama);
 - d. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Borobudur No. 5, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. : 13726, milik Tergugat I dan Tergugat III (Tanah dan bangunan ini diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat III sehingga merupakan harta bersama);
 - e. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kompleks DKI Blok G.11, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V (Tanah dan bangunan ini merupakan harta gono gini milik dari keluarga).
 - f. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kompleks Permata Intan Regency, Jl. Intan Berlian III, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawabarat, berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No.: 02643, milik Tergugat I dan Tergugat III (Tanah dan bangunan ini diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat III, sehingga merupakan harta bersama);
20. Bahwa alasan-alasan permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat sangat erat dengan dalil-dalil Posita (fundamentum petendi) yang di dalilkan Penggugat dalam GUGATAN. Oleh karena itu Permohonan Sita Jaminan yang diajukan Penggugat telah didasarkan pada alasan-alasan, bahwa antara Permohonan Sita Jaminan dan GUGATAN Penggugat sedemikian rupa eratnya, sehingga jika Sita Jaminan tidak diajukan akan menimbulkan adanya ketidakpastian dan jaminan terhadap pelaksanaan pemenuhan isi PUTUSAN (eksekusi) oleh Tergugat I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari. Bahwa oleh karena itu Penggugat memerlukan kepastian hukum dan jaminan karena GUGATAN ini diajukan berdasarkan BUKTI-BUKTI yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Terugat I.

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR dan ketentuan di dalam SEMA Nomor 3 Tahun 1971 Juncto SEMA Nomor 03 Tahun 2000 Juncto SEMA Nomor 04 Tahun 2001 terhadap syarat-syarat untuk menjatuhkan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij vooraad) sebagaimana termuat dalam angka 4 yang salah satunya menyatakan Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan dalam hal Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dapat dibantah. Bahwa jumlah kewajiban (prestasi) Terugat I sudah pasti jumlahnya yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan tidak terbantahkan adanya sehingga beralasan hukum untuk dimintakan Putusan Serta Merta. Bahwa berdasarkan itu sangatlah beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan permohonan agar PUTUSAN dalam Perkara ini **dapat dijalankan terlebih dahulu** (uitvoerbaar bij vooraad) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil serta dasar-dasar hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, jelas GUGATAN Penggugat tidak terbantahkan adanya. Oleh karena itu sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi untuk dapat mengabulkan terhadap GUGATAN Penggugat, dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara GUGATAN aquo berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :
 - a. Satu unit apartemen beralamat di The Green Pramuka Apartemen Tower Bougenville, Lantai 12 No. Unit BG/12/GF, yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Kav. 49, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, milik Terugat I dan Terugat III;
 - b. Satu unit apartemen beralamat di Apartemen Spring Lake Summarecon Bekasi, Menara Basela, Blok B.A01 No.012, yang terletak di Jl. Boulevard Jend. A Yani, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, milik Terugat I dan Terugat III;
 - c. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Selecta II No. 24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 05933, milik Terugat I dan Terugat III;
 - d. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Borobudur No. 5, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 13726, milik Terugat I dan Terugat III;
 - e. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kompleks DKI Blok G.11, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, milik Terugat I, Terugat II, dan Terugat V;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kompleks Permata Intan Regency, Jl. Intan Berlian III, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No.: 02643, milik Tergugat I dan Tergugat III;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tidak menjual, mengalihkan, memindahtangankan, menjaminkan, dan/atau melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta kekayaan maupun asset-aset (barang tidak bergerak) sebagaimana tersebut dalam butir 2 diatas.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I telah terbukti Ingkar Janji atau Wanprestasi.
3. Menghukum Tergugat I untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban (prestasi) membayar sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar penggantian biaya-biaya sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** kepada Penggugat sebagai akibat Ingkar Janji atau Wanprestasi.
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga (moratoir) besar **Rp. 737.500.000,- (tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** kepada Penggugat sebagai akibat Ingkar Janji atau Wanprestasi.
6. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk ikut bertanggung jawab secara bersama-sama sebagai akibat Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I, termasuk dan tidak terbatas untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban pembayaran (prestasi) serta penggantian biaya dan bunga kepada Penggugat.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap :
 - a. Satu unit apartemen beralamat di The Green Pramuka Apartemen Tower Bougenville, Lantai 12 No. Unit BG/12/GF, yang terletak di Jl. Jend. A. Yani Kav. 49, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, milik Tergugat I dan Tergugat III;
 - b. Satu unit apartemen beralamat di Apartemen Spring Lake Summarecon Bekasi, Menara Basela, Blok B.A01 No.012, yang terletak di Jl. Boulevard Jend. A Yani, Kelurahan Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Bekasi, milik Tergugat I dan Tergugat III;
 - c. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Selecta II No. 24, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, berdasarkan bukti Sertipikat Hak Milik No. 05933, milik Tergugat I dan Tergugat III;
 - d. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl. Borobudur No. 5, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 13726, milik Tergugat I dan Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kompleks DKI Blok G.11, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat V;
- f. Tanah dan bangunan rumah tinggal yang terletak di Kompleks Permata Intan Regency, Jl. Intan Berlian III, Cipedes, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan bukti Sertifikat Hak Milik No. 02643, milik Tergugat I dan Tergugat III;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad) sekalipun ada Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara aquo.
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan kepatutan yang berlaku (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi Kuasanya: Ebenezer Damanik, SH Advokat/Konsultan Hukum Ebenezer Damanik & Rekan beralamat di Jl. Pamekar Barat Asri I No.35 Kelurahan Mekar Mulya Kecamatan Panyileukan Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2021;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir Kuasanya: Sukadama Ndruru, SH, Advokat/Pengacara & Legal pada Kantor Advokat Sukadama Druru & Rekan (SNR) yang berkantor di Jl. Danau Gilingan No.100 Rt.11/RW.04 Bandhil Kecamatan Tanah Abang Kota Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan termasuk menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan telah menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 16 Maret 2022 dengan alasan masih akan memperbaiki surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan atas surat surat gugatan Pengugat tidak menyalahi perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat dikabulkan, selama proses persidangan perkara ini telah mengeluarkan biaya-biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat serta memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Perkara Perdata Gugatan Nomor: 405/Pdt. G/2021/PN Bks tersebut diatas;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata gugatan Nomor: 405/Pdt.G/2021/PN Bks harus dihentikan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mencatat Pencabutan Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2021/PN Bks dari buku Register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.498.700,- (satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 16 Maret 2022 oleh AMBO MASSE, SH, MH sebagai Hakim Ketua, PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH, M.Hum dan HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dibantu Eri Ermina Ratih, S.Sos, MH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi dengan dihadiri oleh Penggugat yang didampingi oleh Kuasanya, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH, M.Hum

AMBO MASSE, SH, MH

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, SH, MH

Panitera Pengganti,

Ttd

ERI ERMINA RATIH, S.Sos, MH

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp75.000,00
- Penggandaan	: Rp29.700,00
- Pangilan	: Rp1.274.00,00
- PNB	: Rp60.000,00
- PNB Surat Cabut	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Materai	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp1.498.700,00

(satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)